



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 halaman, Penetapan No.302/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - NAMA ANAK usia X tahun;
 - NAMA ANAK usia X tahun;
3. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula pada saat Penggugat mengetahui lewat HP Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, kemudian pada saat itu Penggugat marah kepada Tergugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, didalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul bagian muka Penggugat yang mengakibatkan bagian muka tergugat memar;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada April 2023 dengan permasalahan yang sama sebagaimana pada poin 3 (tiga) diatas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 bulan lebih hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 halaman, Penetapan No.302/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun berdasarkan keterangan dalam surat tercatat tersebut alamat/rumah Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara yang telah diajukan tersebut karena Penggugat terlebih dahulu akan memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara 302/Pdt.G/2024/PA. Mmj maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju

Hal. 3 dari 5 halaman, Penetapan No.302/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 10 September 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Penggugat terlebih dahulu akan memperbaiki alamat Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 302/Pdt.G/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.G/2024/PA. Mmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan**,

Hal. 4 dari 5 halaman, Penetapan No.302/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dian Aslamiah, S.Sy. **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	12.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	182.000,00
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).		

Hal. 5 dari 5 halaman, Penetapan No.302/Pdt.G/2024/PA. Mmj